



BUPATI MUSI BANYUASIN
SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

NOMOR : 821.2/ 444 /BKPSDM/2019

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 3. Surat Kepala BKN Nomor : K. 26-30/V.20-4/99 tanggal 5 Februari 2016 Perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
 7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
- | | |
|--------------------|---|
| Nama | : YUHANA, S.Pd |
| NIP | : 196603172007012005 |
| Pangkat/ Gol.Ruang | : Penata Muda Tk. I Gol. (III/b) |
| Jabatan | : Guru SD Negeri Asam Piat Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin |
- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal **31 Januari 2019**, disamping jabatan utamanya sebagai Guru SD Negeri Asam Piat Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin ditugaskan pula sebagai **Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SD Negeri Asam Piat Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin**
 2. Surat Perintah ini akan berakhir dengan sendirinya apabila telah ditunjuk Kepala Sekolah definitif atau karena hal-hal tertentu;
 3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab, serta untuk tugas-tugas yang sifatnya prinsipil harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 30 Januari 2019

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Gubernur Sumatera Selatan;
3. Kepala Kantor Regional VII BKN;
4. Ketua DPRD Kab.Muba;
5. Inspektur Kab.Muba;
6. Kepala BPKAD Kab. Muba;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Muba